

Parkir Ilegal Marak Menyebabkan Minimnya PAD, Organisasi Perangkat Daerah di Loteng Saling Lempar



*Ilustrasi
Suarantb.com*

Lombok Tengah, Talikanews.com – Parkir ilegal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) marak. Hal ini menyebabkan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pengelolaan Parkir. Membuat para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling lempar.

Keberadaan Parkir ilegal justru dikeluhkan Zaenudin, ketika memarkir kendaraan di halaman ritel modern yang seyogyanya gratis.

“Setahu saya, kalau parkir kendaraan di ritel modern kan gratis, tapi kenapa ditarik bayaran,” keluhannya, Senin 6 Maret 2023.

Maraknya Parkir ilegal itu menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim, sehingga harus putar kepala mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dari Parkir. Ini diutarakan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Loteng.

Lain halnya disampaikan Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Loteng, Lalu Baehaqi. Untuk mencegah maraknya Parkir ilegal tersebut seperti di ritel modern, pihak Dinas sudah melayangkan surat ke Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk dilakukan penertiban terhadap titik Parkir ilegal.

Dikatakan Lalu Baehaqi, titik Parkir di ritel modern sudah membayar retribusi sebesar Rp 100 ribu perbulan kepada Dinas Perhubungan. Sehingga, kalau ada juru parkir (Jukir) yang memungut bayaran, bisa dipastikan ilegal karena tidak masuk kas daerah.

Lalu Baehaqi membeberkan jumlah ritel modern di Lombok Tengah sebanyak 92 gerai. Rincian, sebanyak 38 gerai Indomart, dan 52 gerai Alfamart.

“Jadi kalau 92 gerai dikali Rp 100 ribu, retribusinya sebanyak Rp 9,2 juta perbulan dan langsung di setor ke kas daerah,”pungkasnya.

Data yang didapat media ini, dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Loteng, sebanyak 128 gerai retail modern di Loteng, terdiri dari 76 gerai Alfamart dan 52 Gerai Indomart.

Lalu Baehaqi mengaku belum menerima data terbaru dari DPMTSP khususnya puluhan gerai yang belum membayar retribusi parkir tersebut.

“Sampai bulan Januari, ada 92 gerai yang kami terima datanya. Kalau ada penambahan, tentu kami koordinasikan untuk melakukan himbauan ke retail tersebut,”tutupnya. (TN-04)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2023/03/07/parkir-ilegal-marak-menyebabkan-minimnya-pad-organisasi-perangkat-daerah-di-loteng-saling-lempar/>, diakses tanggal 9 Maret 2023.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas⁷:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu⁸. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga listrik;
- c. Jasa perhotelan;
- d. Jasa parkir; dan
- e. Jasa kesenian dan hiburan.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 42

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu⁹. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu¹⁰. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu¹¹. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan¹².

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)¹³. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)¹⁴. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk¹⁵:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- Tarif PBJT tersebut ditetapkan dengan Perda¹⁶.

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT¹⁷. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan¹⁸. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan¹⁹.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (2)

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (2)

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (1)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (2)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (3)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (4)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (1)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (2)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (3)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB